



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

SUGENG RUSLAN, Tempat / tanggal lahir : Madiun, 06 Juni 1966, Laki-laki, Pekerjaan: PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tempat tinggal : Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN Mad, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577010606660001, tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun.
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **SIYEM** (Almarhumah) meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
3. Bahwa sejak meninggalnya Nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SIYEM** tersebut;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGENG RUSLAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor :3577012004078434 tertanggal 02-07-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas nama Kepala Keluarga SUGENG RUSLAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian atas nama **SIYEM** Nomor: 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Suparno menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577010606660001, tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun.
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **SIYEM** (Almarhumah) meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

- Bahwa sejak meninggalnya Nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut.

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Suwadji**; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577010606660001, tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun.

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **SIYEM** (Almarhumah) meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

- Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut.

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P /2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577010606660001, tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun.

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **SIYEM** (Almarhumah) meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

- Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut.

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk pengurusan Akte Kematian nenek Pemohon yang bernama **SIYEM**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penjabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SUGENG RUSLAN dan bukti **P-2** berupa Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, yang ditandatangani oleh Kepala Disdukcatpil Kota Madiun, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat / bertempat tinggal di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian nenek Pemohon yang bernama **SIYEM** dikarenakan kematian nenek dari Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian nenek Pemohon namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa nenek dari Pemohon yang bernama **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. **SIYEM** (Almarhumah) meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan 2 orang saksi yaitu **saksi Suparno dan saksi Suwadji**;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian nenek dari Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan akta kematiannya dan mencatatkannya serta saat ini sudah terlambat maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian nenek dari Pemohon yang bernama **SIYEM** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama nenek dari Pemohon yang bernama **SIYEM**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama **SIYEM** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1987 di rumahnya karena sakit di Jalan Loka Jaya No. 34 RT.026 RW.008 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471.1/142/401.301.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SIYEM** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023**, oleh kami : **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRU HANDARU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **Pemohon** tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Mad



SRU HANDARU, S.H.

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. -
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	:	
Rp.200.000,00		
6. Biaya redaksi	:	Rp.
10.000,00		
7. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
_____	+	

J u m l a h : Rp335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).